

Instalasi Gawat Darurat

Jalan KH. Dewantara No. 129 21428

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Rumah Sakit Umum Daerah
Rantauprapat / Instalasi Gawat Darurat


Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP, SIM, Paspor)
2. Kartu BPJS, KIS, Askesda (pasien dengan jaminan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga/ pengantar
3. Dilakukan tindakan medis sesuai keluhan
4. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan)
5. Penyerahan resep oleh petugas
6. Penyelesaian administrasi di kasir
7. Pengambilan obat
8. Pasien pulang/ rawat inap/ rujuk
9. Catatan : 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien sesuai kegawat daruratan 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien



Instalasi Gawat Darurat

Jalan KH. Dewantara No. 129 21428

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Rumah Sakit Umum Daerah
Rantauprapat / Instalasi Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang diperlukan oleh petugas melakukan respon tindakan

Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2016

Askesda : sesuai dengan Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017

BPJS Kesehatan : sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Bagian Handling Complain

RSUD Rantauprapat

Jalan KH. Dewantara No. 129

Labuhanbatu - Sumatera Utara